

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan mengacu pada ketepatan dalam menyajikan informasi mengenai operasional perusahaan, termasuk arus kas, yang diharapkan dapat dikomunikasikan secara jelas kepada investor (Ashraf et al., 2019). Ikatan Akuntan Indonesia, (2019) menyatakan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik yang terkandung di dalamnya. Pelaporan keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal, seperti investor dan pemangku kepentingan lainnya, guna mendukung pengambilan keputusan investasi yang tepat (Sepehrdoust dan Ghorbanseresht, 2019). Berbagai pihak yang memanfaatkan laporan keuangan meliputi investor, karyawan, kreditor, analis, pelanggan, pesaing, masyarakat, dan pemerintah. Informasi dalam laporan keuangan dianggap penting sehingga mendorong laporan keuangan ditampilkan sebaik mungkin oleh perusahaan di hadapan para pemangku kepentingan. Namun, dorongan tersebut dapat menyebabkan manipulasi dilakukan pada bagian tertentu, sehingga informasi yang disajikan menjadi tidak akurat (Eny Kusumawati, Ika Putri Yuliantoro, 2021). Kecurangan dalam laporan keuangan dapat terjadi karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak dilakukan secara efektif oleh perusahaan (Tutino dan Merlo, 2019).

Laporan keuangan di sektor publik memiliki peranan strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan dana dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan ini tidak hanya berfungsi

sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data (Firmansyah et al., 2022). Dalam praktiknya, laporan keuangan yang berkualitas memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan legislatif, untuk menilai kinerja keuangan pemerintah secara objektif. Kualitas penyajian laporan keuangan sangat bergantung pada pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku dan komitmen terhadap tata kelola yang baik (Putri et al., 2023). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel. SAP ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Penelitian oleh Iriyanti dan Munandar, (2023) menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara signifikan mempengaruhi tingkat akuntabilitas publik dalam organisasi sektor publik. Kualitas informasi dalam laporan keuangan dapat ditunjukkan apabila laporan tersebut dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen, maupun lembaga negara, di mana akuntansi sektor publik dijadikan acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik (Rahmawati and Heliana, 2022) dalam (Khairan et al., 2024). Sementara itu, akuntabilitas kinerja digunakan sebagai media untuk menyampaikan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah dalam memenuhi tuntutan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan (Khairan et al., 2024).

Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait praktik *fraud* yang semakin kompleks dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Tingginya kasus korupsi dan manipulasi keuangan telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Kecurangan memiliki beberapa bentuk, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan (Rahmi et al., 2024). Praktik korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan tetapi juga marak di sektor perusahaan (Andi Wawo, 2022).

Pada akhir tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Dari hasil OTT tersebut, dilakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi dalam alokasi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah proses penyelidikan secara aktif dilakukan oleh KPK terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan 21 tersangka, terdiri dari 4 penerima suap termasuk 3 anggota DPRD Jawa Timur dan 17 pemberi suap (Syakirun Ni'am, 2024). Dugaan kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah (Yuantisya, 2024), dan hingga November 2024, penyidik masih terus memeriksa saksi, termasuk anggota DPRD Jawa Timur (Fahmi, 2024).

Pada Mei 2024, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan pajak daerah. Kasus korupsi ini menjadikannya sebagai bupati ketiga di Sidoarjo yang terjerat tindak pidana serupa. Setelah terbukti melakukan pemotongan insentif pegawai

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo sebesar 10 hingga 30 persen, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman penjara selama 4,5 tahun kepadanya. Pemotongan tersebut dilakukan sejak triwulan keempat tahun 2021 hingga triwulan keempat tahun 2023, dengan nilai total mencapai Rp 8,544 miliar (Yandwiputra, 2024).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan di beberapa rumah sakit daerah. Temuan tersebut mencakup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Banyuwangi, RSUD Dolopo Madiun, RSUD Dr. R. Koesma Tuban, serta RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Permasalahan ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pihak rumah sakit. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis pada 2 Desember 2024, BPK mengungkap ketidaksesuaian dalam pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penggunaan jasa pelayanan, serta pengadaan barang yang tidak disertai perjanjian kerja. Selain itu, ditemukan realisasi belanja tanpa bukti pertanggungjawaban, ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam renovasi, serta kesalahan dalam perhitungan harga satuan belanja pemeliharaan gedung. BPK memberikan tenggat waktu 60 hari kepada rumah sakit terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut guna meningkatkan efektivitas program dan tata kelola keuangan daerah (Harianto, 2024).

Di Kabupaten Jember, ketidaksesuaian dalam penyajian kas oleh bendaharawan pengeluaran turut ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp107.097.212.169 dan

dinyatakan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Temuan ini mencakup berbagai jenis belanja, seperti honorarium, uang saku, konsumsi, bantuan sosial, barang habis pakai, dan belanja modal. Akibatnya, pimpinan DPRD Jember melaporkan dugaan kecurangan terkait dana COVID-19 ke aparat penegak hukum dengan harapan permasalahan ini dapat terselesaikan tanpa membebani neraca APBD 2022 (BPK RI, 2024). Setidaknya 138 peserta Pilkada 2024 diduga terlibat kasus korupsi, sebagaimana dinyatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Jumlah tersebut mencakup kandidat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakilnya, serta bupati dan wakilnya. (Abdurrahman, 2024).

Penerapan *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu langkah strategis dalam memerangi *fraud* di lingkungan organisasi maupun perusahaan. Di Indonesia, sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 10 November 2008, sebagaimana dijelaskan oleh Kreshastuti dan Prastiwi, 2014 dalam (Dwi Maharani dan Djasuli, 2022). *Whistleblowing system* dirancang sebagai mekanisme yang memudahkan instansi dalam melakukan pencegahan serta pengungkapan tindak kecurangan. Di sektor pemerintahan, sistem ini telah banyak diimplementasikan karena dianggap mampu meningkatkan transparansi serta mengungkap berbagai bentuk kecurangan, dengan adanya perlindungan hukum bagi pelapor atau *whistleblower* (Hidayah dan Nurcahya, 2022).

Whistleblowing system hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kecurangan, penyimpangan keuangan, dan sebagai bagian penting dari pengendalian internal. Sistem ini dirancang untuk menjadi alat yang efektif dalam

mengurangi kasus *fraud* baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam melakukan *whistleblowing* terbukti sangat efektif dalam mengungkap tindakan korupsi dan kecurangan yang terjadi (Basri, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, 2021) menunjukkan bahwa *whistleblowing* memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *whistleblowing*, maka kecenderungan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan akan semakin menurun. Temuan ini mendukung pentingnya peran sistem pelaporan pelanggaran dalam memperkuat integritas pelaporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda diungkapkan oleh (Maisaroh dan Nurhidayati, 2021), yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kecurangan laporan keuangan. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh (Atmadja. dan Daniel T.H. Manurung, 2019), juga menyimpulkan bahwa *whistleblowing system* belum terbukti efektif dalam mencegah tindakan kecurangan. Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, serta masih besarnya potensi *whistleblowing system* untuk digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan, pada akhirnya mendorong peneliti untuk meneliti kembali bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap proses pendeteksian *fraud*.

Menurut Hartono (2019) dan Hipgrave, 2013 dalam (Syahputra dan Afnan, 2020) terdapat salah satu faktor yang dapat meningkatkan proses pendeteksian *fraud* yaitu penggunaan *big data*. Menurut Kitchin (2013) dalam (Fatrizia dan Arliana, 2023), Big Data merupakan kumpulan data yang dicirikan oleh volume

besar, kecepatan tinggi, serta format yang beragam, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang seluruh populasinya dihimpun secara terpusat dalam suatu sistem dan mendekati *real-time*. Menurut Ghavami (2020) dalam (Prasetyo et al., 2024), efisiensi dan akurasi dalam pengolahan big data dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang menyederhanakan proses analisis, seperti *big data analytics*, yang mampu menghasilkan informasi yang andal dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Menurut Putra et al., 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan pemeriksaan dalam waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Mengingat keterbatasan waktu tersebut dan jumlah dokumen serta data keuangan *auditee* yang sangat besar, BPK sejak tahun 2020 telah mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan *big data analytics*, yang dikenal sebagai BIDICS. BPK menjelaskan bahwa pemanfaatan BIDICS memberikan manfaat yang signifikan, karena selain menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), BIDICS juga berperan dalam analisis data eksploratif untuk mengidentifikasi petunjuk atau gejala terkait kejadian yang anomali atau tidak teratur, dengan melihat pola dari berbagai data, memperkirakan suatu nilai, atau menggambarkan data secara keseluruhan (Putra et al., 2023).

Menurut Syahputra dan Afnan, 2020, auditor memiliki peluang besar untuk memanfaatkan *big data analytics* guna meningkatkan efisiensi dan mempercepat tugasnya dalam mendeteksi kecurangan. Dengan teknologi ini, auditor dapat menganalisis volume data yang besar secara cepat dan akurat, mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin mengindikasikan kecurangan. Kemampuan untuk

mengolah dan memahami data secara mendalam juga memungkinkan auditor membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Dengan demikian, penggunaan *big data analytics* tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja auditor, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan.

Era *big data* juga telah membawa perubahan besar dalam pendekatan audit, mendorong perlunya inovasi dalam memahami dan mengelola bukti audit (Rezaldi et al., 2023). Dalam mendeteksi pola abnormal atau indikasi kecurangan pada data, auditor harus mampu menganalisis data dengan cepat agar informasi yang diperoleh tetap relevan dan dapat memicu tindakan lanjutan yang segera. Jejak digital, yang berupa catatan dan data elektronik yang tercipta dalam aktivitas bisnis, menjadi sumber bukti penting terkait transaksi dan kegiatan organisasi. Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis dan sektor keuangan. Namun, di balik manfaatnya, kemajuan teknologi juga membuka celah baru yang meningkatkan risiko kecurangan yang semakin kompleks, khususnya di sektor keuangan (Asriningrum et al., 2023).

Sistem akuntansi modern saat ini dikenal sebagai Sistem Informasi Akuntansi (SIA), yang mengintegrasikan proses akuntansi dengan komputerisasi dan digitalisasi. Integrasi ini memungkinkan siklus akuntansi berjalan lebih optimal dan meningkatkan kualitas hasilnya (Anthony et al., 2023). Di era digital, meningkatnya transaksi keuangan melalui berbagai platform *online* telah memicu lonjakan kasus penipuan keuangan. Untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang ini, banyak organisasi mulai mengandalkan analisis *big data*, teknologi

canggih yang memanfaatkan sejumlah besar data terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendeteksi serta mencegah aktivitas penipuan (Yesba et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing system* dan *big data*, terhadap pendeteksian *fraud*. Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menjadi responden dalam penelitian ini. Mengingat pengaruh kedua faktor tersebut terhadap pendeteksian *fraud* masih jarang diteliti, terutama dalam konteks Indonesia, maka penelitian ini dianggap memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Studi terkait penerapan *whistleblowing system* dan pemanfaatan *big data* dalam mendeteksi *fraud* juga belum banyak dilakukan pada sektor pemerintahan, padahal keduanya memiliki potensi besar dalam mendukung efektivitas proses audit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan metode serta model yang lebih optimal dalam pendeteksian *fraud*, yang nantinya dapat diterapkan oleh berbagai lembaga audit, khususnya institusi milik negara seperti BPK, BPKP, dan KPK RI dalam menjalankan fungsi utama mereka dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat tingginya kompleksitas dan frekuensi kasus *fraud* di Indonesia, khususnya pada sektor pemerintahan, yang berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Transparansi dan ketepatan laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pengambilan keputusan investasi, namun praktik manipulasi dan kecurangan masih sering ditemukan. *Whistleblowing system* dan *big data* dipandang sebagai pendekatan yang potensial dalam upaya deteksi dan pencegahan *fraud*, meskipun

kajian yang mengintegrasikan keduanya masih terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Kondisi ini mendorong dilakukannya penelitian untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pendeteksian *fraud* di instansi pemerintah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi berupa wawasan bagi pengembangan ilmu, masukan bagi lembaga audit negara dalam penerapan metode deteksi yang lebih efektif, serta rekomendasi bagi pemerintah dan regulator dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan pencegahan yang lebih optimal. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka ditetapkan bahwa penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengusung judul sebagai berikut: **“Peran Whistleblowing System Dan Big Data Dalam Pendeteksian Fraud Pada Instansi Pemerintah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan penelitian ini yaitu agar dapat menjawab pertanyaan terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendeteksian *fraud* di instansi pemerintah, yaitu:

1. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap efektivitas pendeteksian *fraud* di instansi pemerintah?
2. Apakah *big data* berpengaruh terhadap efektivitas pendeteksian *fraud* di instansi pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka dicetuskan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *whistleblowing system* terhadap efektivitas pendeteksian *fraud* di instansi pemerintah.
2. Menguji pengaruh *big data* terhadap efektivitas pendeteksian *fraud* di instansi pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan literatur mengenai efektivitas pendeteksian *fraud* di instansi pemerintah, khususnya dalam konteks penerapan *whistleblowing system*, dan *big data*.
 - b. Memberikan kontribusi akademik dalam bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal, terutama dalam pengembangan model deteksi *fraud* yang lebih efektif.
 - c. Dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh teknologi dan sistem pengawasan dalam menurunkan risiko *fraud* di sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah:

- i. Memberikan wawasan pentingnya penerapan *whistleblowing system* sebagai salah satu strategi dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*.
- ii. Membantu instansi dalam memahami bagaimana pemanfaatan *big data* dapat meningkatkan efektivitas deteksi kecurangan dengan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan.

b. Bagi Auditor:

- i. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas metode deteksi *fraud* yang dapat diterapkan dalam audit di sektor publik.
- ii. Memperkuat peran auditor dalam menerapkan teknik *big data analytics* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.

c. Bagi Masyarakat Umum:

- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran *whistleblowing system* dalam pengawasan publik serta pemberantasan *fraud* di pemerintahan.
- ii. Mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan indikasi *fraud* sebagai bagian dari penguatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* di instansi pemerintah, sehingga menciptakan tata kelola yang lebih baik dan terpercaya.